TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salalı Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 040 S1
No. REG : S-2010/S1/040
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

UBED BAGUS RAZALI
NIM: C02304030

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ubed Bagus Razali ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Agustus 2010

Pembimbing,

Drs. H. M. Faishal Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ubed Bagus Razali ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. H. M. Faishal Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Sekretaris,

M. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Dr. Sahid, HM, M.Ag
NIP. 196803019960310 02

Penguji II,

Drs. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Pembimbing,

Drs. H. M. Faishal Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Surabaya, 6 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982631002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ubed Bagus Razali
NIM	: CO2304030
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Siyasah Jinayah.
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8769BAAF25253403
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ubed Bagus Razali
NIM. CO2304030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini ialah hasil penelitian lapangan (*field reseach*) untuk menjawab pertanyaan: *bagaimana mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan tersebut*? Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara atau *interview* dengan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dan Kepala Sub Bagian dan Risalah DPRD Kota Surabaya serta mencatat dokumen-dokumen DPRD Kota Surabaya yang berkaitan dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dan selanjutnya akan dianalisis dengan teknik *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dibentuk melalui 3 tahapan. *Pertama*, peresmian anggota dan Pimpinan Sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Lima puluh orang anggota dan pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya periode itu diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon anggota legislatif yang diperoleh di dalam pemilu legislatif tahun 2009. *Kedua*, pembentukan Fraksi. Pembentukan Fraksi dipimpin pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang terdiri atas 1 orang Ketua serta 1 orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 Partai Politik yang mendapat kursi terbanyak pertama dan kedua. Partai Politik yang dapat membentuk Fraksi adalah Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sama dengan jumlah Komisi, yakni 4 orang anggota. Sedangkan, Partai Politik yang jumlah anggotanya kurang dari 4 orang wajib bergabung dengan anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Politik yang lain guna membentuk Fraksi Gabungan. *Ketiga*, penetapan rancangan peraturan tata tertib (tatib) serta pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang terdiri atas Pimpinan Definitif (1 Ketua dan 3 Wakil Ketua), Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, serta Badan Kehormatan. Penetapan rancangan peraturan tata tertib menjadi peraturan tata tertib sekaligus pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya dipimpin oleh Pimpinan Definitif yang sebelumnya telah diresmikan Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan (SK).

Alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dibentuk dengan mengikuti urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik yang didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009 lalu. Mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 itu mencermikan suatu perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena mekanisme penetapan secara langsung berdasarkan urutan jumlah kursi Partai Politik ini dapat mencegah terjadinya *money politics* dan konflik internal antar sesama anggota DPRD Kota Surabaya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para pihak yang terlibat dalam proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 terebut disarankan: *Pertama*, hendaknya pembentukan alat kelengkapan tidak tergesa-gesa sebelum ada perangkat hukum lain yang mengatur secara detail seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). *Kedua*, hendaknya rekomendasi untuk menjadi Pimpinan Definitif serta alat kelengkapan yang lain tidak diberikan kepada anggota yang bermasalah dan sedang menjalani proses hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Kajian Pustaka 8
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Hasil Penelitian 11
F. Definisi Operasional 11
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KEWEWENANGAN *AHLUL HALLI WAL AQDI* DALAM PEMERINTAHAN ISLAM 18
A. Pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi* 18
B. Kedudukan *Ahlul Halli wal Aqdi* 24
C. Mekanisme Pengangkatan *Ahlul Halli wal Aqdi* 26
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014 32

A. Peresmian Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara 32

B. Pembentukan Fraksi 39

C. Pembentukaan dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 45

Bab IV TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014 61

A. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 61

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 67

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 71

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Teori demokrasi mengajarkan kepada rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan.[1] Hal itu disebabkan rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan pemimpin, sistem, dan tujuan pemerintahan.

Dalam negara modern seperti sekarang, dimana populasi penduduknya sudah semakin banyak dan luasnya jangkauan wilayah, ialah suatu hal yang tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat secara keseluruhan terhadap jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan konsep demokrasi tidak akan dapat dilakukan secara murni. Sehingga, perwakilan dari rakyat secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui sebuah lembaga perwakilan.[2]

Dalam sistem perwakilan, rakyat ialah pihak yang menyerahkan mandat atau kekuasaan untuk mewakilkan opini, sikap, maupun kepentingannya kepada lembaga perwakilan politik di dalam proses politik dan pemerintahan.[3] Penyerahan kekuasaan itu dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Sehingga pemilu legislatif tahun 2009 lalu dapat diartikan sebagai proses penyerahan kekuasaan rakyat kepada calon anggota legislatif atau *caleg* di beberapa tingkatan, yang meliputi: nasional, regional, dan lokal.

---

[1] Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, h. 203.
[2] Bambang Cipto, MA, *DPR Dalam Pemerintahan Era Modern dan Industrial*, h. 37.
[3] A. M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi Dalam Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, h. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi akibat reformasi di tahun 1998, dari sistem *sentralistik* menjadi *desentralistik,* menyebabkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar. Sistem *desentralistik* atau otonomi daerah telah membuat lembaga perwakilan rakyat mengalami perubahan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang disingkat DPR RI.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang disingkat DPRD Provinsi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kotamadya, yang disingkat DPRD Kabupaten/Kota.[4]

Dalam konteks otonomi daerah, DPRD Kabupaten/Kota memiliki peran yang strategis dalam peningkatan kesejahteraan rakyat daerah yang ada di Kabupaten dan Kotamadya, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian (*konstituen*).[5] Guna mengoptimalkan peran itu, DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten dan Kotamadya dilengkapi beberapa fungsi yang diatur oleh UUD 1945. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota itu meliputi ***Fungsi Legislasi*** atau fungsi untuk menyusun peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, ***Fungsi Anggaran*** atau fungsi untuk menyusun maupun menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, serta ***Fungsi Pengawasan*** atau fungsi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tingkat Provinsi.

---

[4] Selanjutnya akan disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota.
[5] Sirajuddin, dkk, *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Dinamika Pemerintahan Di Daerah*, h. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi di atas adalah sarana yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak untuk merumuskan arah maupun tujuan pembangunan daerah, yang meliputi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dituntut untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

Guna mengoptimalkan kemampuan seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka DPRD Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membentuk struktur keorganisasian atau yang biasa disebut alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota dibentuk ketika awal masa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, dengan mengikuti petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang ada.[6]

Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 353 dan 354 Ayat 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdiri dari:

1. Pimpinan, yang terdiri atas:
   a. 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 orang sampai dengan 50 orang.
   b. 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 orang sampai dengan 44 orang.
2. Badan Musyawarah.
3. Komisi

[6] C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah*, h. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Badan Legislasi Daerah.
5. Badan Anggaran.
6. Badan Kehormatan.
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di atas dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten/Kota[7] pada rapat paripurna dengan mengikuti peraturan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota. Penyusunan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Dengan mengikuti kedua peraturan di atas, maka pimpinan definitif DPRD Kabupaten/Kota[8] dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota pada rapat paripurna. Rapat paripurna untuk memilih pimpinan definitif harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota itu dengan mengikuti peraturan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari 1/2 jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat paripurna. Untuk mendukung proses kelancaran pemilihan pimpinan definitif tersebut, maka pimpinan sementara DPRD Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia teknis yang terdiri dari unsur Fraksi. Panitia teknis ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara DPRD Kabupeten/Kota.

---

[7] Pimpinan sementara DPRD Kabupaten/Kota adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak berdasarkan hasil pemilu legislatif.

[8] Selanjutnya akan disebut dengan pimpinan definitif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon pimpinan definitif merupakan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Fraksi[9] kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota. Seluruh calon Pimpinan Definitif tersebut kemudian diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten/Kota akan ditentukan melalui mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak.

Calon pimpinan definitif yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan tersebut akan ditetapkan dengan keputusan DPRD kabupaten/Kota sebagai pimpinan definitif dan disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan peresmian. Pimpinan Definitif yang telah diresmikan Gubernur itu wajib meneruskan proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota.

Gubernur mempunyai kewenangan untuk tidak menerima keputusan DPRD Kabupaten/Kota apabila mekanisme pemilihan pimpinan definitif di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Gubernur tidak bisa untuk menetapkan pimpinan definitif DPRD Kabupaten/Kota yang ada didaerahnya tanpa didasarkan hasil musyawarah atau pemilihan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan prinsip yang di ajarkan Islam di dalam Surat Asy-Syura Ayat 38, yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

[9] Fraksi ialah wadah untuk menghimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan kesamaan partai politik yang dapat dibentuk apabila memperoleh 5 kursi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka"*. (Q.S. Asy-Syura: 38).[10]

Mekanisme di atas adalah ketentuan yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam membentuk alat kelengkapan DPRD kabupaten/Kota. Namun pada prakteknya mekanisme itu seringkali dikesampingkan oleh kebanyakan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan maksud untuk dapat memenangkan proses pemilihan dan menjadi Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, banyak anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menggunakan *money politics* dalam pemilihan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Sehingga, hal itu menyebabkan terjadinya perpecahan di internal anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan didasarkan pada pertimbangan di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Dalam Negeri atau Mendagri melakukan perubahan terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014. Mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota pada periode 2009-2014 ini adalah dengan penetapan secara langsung berdasarkan urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik yang diperoleh dalam pemilu legislatif 9 April 2009.

Seiring berakhirnya pemilu legislatif 2009, maka lima puluh calon anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang terpilih dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 lalu segera disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kotamadya Surabaya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan atau diresmikan menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Lima puluh anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang telah diresmikan Gubernur Provinsi Jawa Timur tersebut kemudian segera membentuk alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Namun, proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tersebut tidak berjalan lancar, sebab Gubernur Provinsi Jawa Timur tidak berkenan untuk segera menetapkan susunan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Hal itu dikarenakan adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3405/SJ Tentang Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014 yang menyebutkan bahwa "penetapan rancangan peraturan tata tertib menjadi peraturan tata tertib dilakukan oleh Pimpinan Definitif". Namun, yang terjadi pada proses pembentukan alat DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 ini adalah penetapan rancangan peraturan tata tertib pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dilakukan pimpinan sementara. Selain itu, adanya rekomendasi dari salah satu Partai Politik kepada anggotanya di DPRD Kota Surabaya yang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus *gratifikasi Bus Rapid Transit (BRT)* dan *Surabaya Sport Center* atau *SSC* senilai 720 juta rupiah untuk ditetapkan menjadi Pimpinan Definitif DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Meskipun demikian, Gubernur Provinsi Jawa Timur pada akhirnya bersedia meresmikan susunan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 itu setelah 3 dari 4 orang calon Pimpinan Definitif Kota Surabaya periode 2009-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjanji kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk segera memperbaiki rancangan peraturan tata tertib pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sekaligus mengulang kembali proses penetapan rancangan peraturan tata tertib dan segera memproses pemberhentian sementara salah satu Pimpinan Definitif yang sedang menjalani proses hukum tersebut.

Di dalam skripsi ini, penulis berusaha menjelaskan mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang kemudian dianlisis dengan pendekatan Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pembentukan tersebut?

C. Kajian Pustaka.

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai topik pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dikaji, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPRD Kabupaten/Kota berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten dan Kotamadya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan legislasi, menyusun dan menetapkan APBD, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten dan Kotamadya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten dan Kotamadya perlu untuk menyusun struktur organisasi atau yang disebut dengan alat kelengkapan. Hal tersebut dimaksudkan supaya anggota DPRD Kabupaten/Kota mengetahui dan dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang DPRD Kabupaten/Kota dengan baik dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa karya penelitian yang juga membahas mengenai DPR. Salah satunya skripsi yang berjudul **'Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPRD Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Analisis Fiqh Siyasah)'** yang ditulis oleh Nur Syamsiyah pada tahun 2007. Fokus pembahasan skripsi itu mengenai mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota secara umum yang dijalankan DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selain penelitian tersebut, juga terdapat skripsi yang ditulis Azmil Mukarrom tahun 2009 dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Fit And Proper Test Oleh DPR RI Dalam Pengangkatan Pejabat Publik (Studi Analisis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep.RI No.08/DPR/RI/I/2005-2006 Tentang Tata Tertib DPR RI)". Fokus skripsi ini mengenai mekanisme yang dilakukan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengangkat pejabat publik dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sera Kep.DPR RI Nomor 08/DPR/RI/I/2005-2006 Tentang Tata Tertib DPR RI yang di analisa dengan Fiqh Siyasah.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berupaya mengarahkan pembahasan mengenai mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009.

D. Tujuan Penelitian.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan yang akan dicapai adalah;

1. Untuk dapat mengetahui mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009.
2. Untuk dapat mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai tambah serta manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai lembaga legislatif, khususnya mengenai mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan Fiqh Siyasah.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan serta penyuluhan yang komunikatif, informatif, dan edukatif terhadap lembaga legislatif, khususnya mengenai mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009.

F. Definisi Operasional.

Judul skripsi ini: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014.**

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas di dalam memahami arti serta maksud judul skripsi di atas, maka perlu dijelaskan arti kata sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Siyasah	:	Aspek hukum Islam yang berbicara tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia di dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[11]
Mekanisme Pembentukan	:	Cara-cara yang telah ditetapkan serta harus diikuti sesuai dengan peraturan yang ada.[12] Jadi tata cara pembentukan alat kelengkapan merupakan mekanisme yang dilakukan DPRD Kota Surabaya dalam melakukan pembentukan alat kelengkapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014	:	Susunan Struktur keorganisasian DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan.

G. Metode Penelitian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang biasa digunakan dalam studi lapangan (*field reseach*), yaitu deskriptif analitis. Metode tersebut digunakan untuk menghimpun dan menganalisa data yang terdiri dari:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No.18-22 Surabaya.

---

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4.
[12] Zainul Bahry, *Kamus Umum Bidang Hukum dan Politik*, h 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah data tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang meliputi:

a. Hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik.

b. Hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD Kota Surabaya.

c. Susunan masing-masing Fraksi.

d. Susunan masing-masing alat kelengkapan.

3. Sumber Data

Sunber data dalam penelitian ini meliputi 2 macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

2) Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah DPRD Kota Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder penelitian ini ialah buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

6) C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

7) Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1995.

8) Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemerintahan Era Modern dan Industrial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

9) A. M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi Dalam Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, Jakarta: CV. Grafindo Persada, 2004.

10) J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

11) Sirajuddin, dkk, *DPRD Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah,* Malang: Setara Press, 2009.

12) Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung: Fokusmedia, 2009.

13) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

15) Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

16) Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, *Terj*. Jakarta: Darul Falah, 2007.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka akan digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Pada penelitian ini, penulis berusaha mengadakan wawancara dengan anggota DPRD Kota Surabaya terkait dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa data dari hasil pengamatan, pencatatan dan mempelajari berkas-berkas DPRD Kota Surabaya terkait dengan mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

5. Tehnik Analisis Data

Sesuai dengan arah pembahasan dalam penelitian ini, maka tehnik analisa yang digunakan ialah tehnik deskriptif analisis, yaitu cara untuk menggambarkan kejadian yang menjadi subjek penelitian, yang selanjutnya akan dianalisa dengan didasarkan kepada data dan literatur yang diperoleh. Tehnik ini digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengamati dan menganalisa data yang masih bersifat umum guna ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode analisis itu digunakan untuk menganalisis proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan pada hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009 dengan pendekatan fiqh siyasah.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian, yang isinya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum tentang pola penulisan penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan Islam sebagai pijakan untuk melakukan analisa terhadap masalah yang ada. Bab dua ini berisi tentang pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi*, kedudukan *Ahlul Halli wal Aqdi*, mekanisme pengangkatan *Ahlul Halli wal Aqdi*, dan kewenangan konstitusional dari *Ahlul Halli wal Aqdi* yang meliputi tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian, yang berisi tentang tata cara pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan, mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009-2014, meliputi: peresmian anggota dan penetapan pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya, pembentukan Fraksi, pembentukan serta penetapan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya.

Bab keempat adalah analisis, dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi tentang analisa fiqh siyasah terhadap mekanisme pembentukan serta penetapan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah dan kemudian diajukan saran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWENANGAN AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi.*

Menurut bahasa atau etimologi, *Ahlul Halli wal Aqdi* berarti orang yang mempunyai kewenangan untuk mengikat.[1] Sedangkan, secara terminologi *Ahlul Halli wal Aqdi* terdiri dari 3 kata, yaitu:

1. *Ahl*, berarti orang yang berhak atau memiliki.
2. *Al-Hall*, berarti melepaskan, memutuskan, dan memecahkan.
3. *Al-Aqd*, berarti mengikat, membentuk, dan transaksi.

Para ulama Fiqh Siyasah mengartikan *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah atas nama seluruh umat (masyarakat).[2] Dengan kata lain, *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan sebutan *ahl-ikhtiyar*. Sedangkan, Ibnu Taimiyah menyebut *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan istilah *ahl al-syawkah*. Sementara, Al-Baghdadi menyebut *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan istilah *ahl al-ijtihad*,[3] dan Al-Maududi menyebut *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan sebutan

---

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, h.66.
[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.137.
[3] *Ibid*, h.138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahl al-syura.[4] Pemikiran para ulama Fiqh Siyasah itu didasarkan kepada sistem pemilihan 4 Khalifah yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan melibatkan seluruh sahabat Muhajirin dan Ansor.

Istilah *Ahlul Halli wal Aqdi* populer pada awal masa pemerintahan Islam dengan sebutan *ahl al-syura*. Hal tersebut mengacu pada riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Ibnu Abbas, yang menceritakan tentang proses musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat untuk memutuskan siapa pengganti Khalifah atau Kepala Negara sepeninggal Umar bin Khattab. Keenam sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Abdur Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Sad bin Abu Waqqash.[5]

Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka lima dari keenam orang sahabat yang telah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab itu kemudian segera berkumpul untuk melakukan musyawarah. Sahabat yang tidak dapat mengikuti musyawarah itu ialah Thalhah bin Ubaidillah karena sedang berada di Madinah. Musyawarah yang hanya diikuti oleh lima orang sahabat itu berlangsung panas. Sehingga, sahabat Abdur Rahman bin Auf menghimbau kepada keempat orang sahabat yang lainnya supaya bersedia mengalihkan dukungannya secara sukarela kepada calon yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai Khalifah.

Namun, upaya yang dilakukan sahabat Abdur Rahman bin Auf tersebut tidak berhasil. Sehingga, sahabat Abdur Rahman bin Auf memohon izin untuk

---

[4] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 76.
[5] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Terj. h. 15-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaring aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh diluar keempat oranng sahabat tersebut. Hasil penjaringan terhadap aspirasi masyarakat yang dilakukan sabahat Abdur Rahman bin Auf itu diketahui bahwasannya, telah terjadi polarisasi dalam masyarakat muslim dengan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung sahabat Utsman bin Affan dan pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah pengganti sahabat Umar bin Khattab yang telah wafat.

Sehingga, dalam pertemuan selanjutnya dengan keempat orang rekannya tersebut sahabat Abdur Rahman bin Auf bertanya kepada sahabat Ali bin Thalib, "seandainya bukan kamu, siapa yang patut untuk menjadi Khalifah?". Kemudian sahabat Ali bin Thalib menjawab "sahabat Utsman bin Affan". Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada sahabat Sad bin Abu Waqqash dan sahabat Zubair bin Awwam. Kedua orang sahabat itu kemudian menjawabnya dengan "sabahat Utsman bin Affan". Dan yang terakhir sabahat Abdur Rahman bin Auf bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan dengan pertanyaan yang sama. Dan sahabat Utsman bin Affan menjawab "sahabat Ali bin Thalib". Setelah itu musyawarah yang dilakukan kelima orang sahabat tersebut ditunda untuk sementara waktu.

Dalam pertemuan selanjutnya, sahabat Abdur Rahman bin Auf bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "seandainya kamu dipilih menjadi Khalifah, apa kamu sanggup melaksanakan tugas sebagai Khalifah berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, dan kebijakan telah ditetapkan kedua Khalifah sebelumnya?'. Namun, sahabat Ali bin Thalib menjawabnya dengan "dirinya hanya akan berusaha untuk menjalankan sejauh pengetahuan dan kemampuannya". Sahabat Abdur Rahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Auf kemudian bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan dengan pertanyaan yang sama. Dan Sahabat Utsman bin Affan itu menjawabnya "insya Allah saya sanggup". Berdasarkan jawaban tersebut, maka sahabat Abdur Rahman bin Auf menilai bahwa sahabat Utsman bin Affan lebih berhak menjadi Khalifah ketiga. Kemudian, sahabat Utsman bin Affan segera disumpah atau dibai'at.[6]

Pada masa sahabat, *Ahlul Halli wal Aqdi* belum menjadi sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Namun, 6 sahabat itu telah melaksankan perannya sebagai "*wakil rakyat*" dalam menentukan arah kebijakan negara (pemerintahan). Proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh 6 orang sahabat itu mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), *musawah* (persamaan), *'adalah* (keadilan), dan juga *al-hurriyah* (kebebasan).[7]

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis memang tidak terdapat istilah *Ahlul Halli wal Aqdi*. Istilah tersebut hanya ada di kitab-kitab fiqh siyasah, sebab para ulama Fiqh Siyasah, meliputi Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Al-Baghdadi, dan Al-Maududi, melihat *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai kesamaan dengan makna *ulil amri* yang terdapat di surat An-Nisa' Ayat 59, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ
فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[6] Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, Dan Pemikirannya*, h. 25-27.
[7] Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik* , h. 68-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". (QS. AN-Nisa': 59).[8]

Selain itu juga yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 83, yang berbunyi:

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: "*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan ulil amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu)*". (QS. An-Nisa': 83).[9]

Selain itu, terdapat juga beberapa pakar muslim yang melihat kesamaan *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan makna *ulil amri*, yang diantaranya adalah:

1. Muhammad Abduh, mengatakan *ulil amri* sebagai golongan *Ahlul Halli wal Aqdi* yang berasal dari kaum muslim. Mereka (*Ahlul Halli wal Aqdi*) terdiri dari amir (pemimpin), ulama, hakim, maupun panglima perang yang menjadi rujukan umat muslim dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umat.[10]

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ....., h.128.
[9] *Ibid*, h.132.
[10] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran*,.... h.68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Muhammad Rasyid Ridha, yang menyatakan *ulil amri* sebagai sekumpulan anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dari kaum muslimin. Mereka (*Ahlul Halli wal Aqdi*) itu terdiri dari ulama, politikus, negarawan, panglima perang, maupun penguasa yang menjadi tumpuan umat untuk mengadukan persoalan.[11]

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh siyasah dan pakar muslim di atas, dapat diketahui *Ahlul Halli wal Aqdi* ialah representasi dari berbagai kelompok yang mempunyai profesi dan keahlian beragam. Dengan kata lain, anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan kumpulan tokoh masyarakat yang telah diakui kemampuan dan keilmuannya, sehingga mendapat kepercayaan dari rakyat untuk mewakilinya.

Hubungan *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai wakil rakyat, dapat dilihat dalam pengertian Dr. Abdul Karim Zaidan yang mendefinisikan *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai: "orang-orang yang berkecimpung dengan rakyat yang telah memberinya kepercayaan dan rakyat menyetujui pendapat para wakil-wakilnya dengan ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan gigih di dalam memperjuangkan segala kepentingan atau aspirasi rakyat".[12]

Dengan didasarkan pada pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi* di atas, maka rakyat wajib untuk taat terhadap keputusan yang telah ditetapkan *Ahlul Halli wal Aqdi*, selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul. *Ahlul Halli wal Aqdi* memiliki kewenangan membuat aturan yang

---

[11] Hamdullah, dkk, *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, h.147.
[12] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran*,..... h.68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya mengikat seluruh umat terkait dengan persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Kewenangan *Ahlul Halli wal Aqdi* tersebut berfungsi untuk mengarahkan manusia pada kemaslahatan.[13] Namun, kewenangan *Ahlul Halli wal Aqdi* hanya membuat peraturan sipil, yang meliputi bidang: pemerintahan, politik, peradilan, ekonomi, pendidikan, dan militer.[14] Sehingga, *Ahlul Halli wal Aqdi* saat ini dapat disamakan dengan legislatif yang ada di Indonesia, yakni DPR. Sebab terdiri dari pemimpin atau tokoh masyarakat yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk membuat peraturan sipil atau Undang-undang. Meskipun dalam aspek lain, *Ahlul Halli wal Aqdi* memiliki banyak perbedaan dengan DPR.

B. Kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi.*

Kedudukan *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan sangatlah penting. Sebab, *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan perwakilan rakyat yang bertugas untuk mengangkat khalifah dan mengarahkan kehidupan manusia kepada kemaslahatan dengan didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Para ulama dan ahli fiqh siyasah berpendapat pembentukan lembaga *Ahlul Halli wal Aqdi* sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yang melliputi:[15]

---

[13] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*,..... h.76.
[14] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.85.
[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi* ....., h. 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin untuk dimintai pendapat mengenai masalah kenegaraan dan dilibatkan dalam pembuatan undang-undang.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin untuk dikumpulkan dalam satu tempat untuk bermusyawarah.
3. Musyawarah hanya mungkin dilakukan jika pesertanya terbatas.
4. Penegakan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* hanya dapat dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan umat antara pemerintah dengan rakyat.
5. Kewajiban rakyat untuk taat kepada ulil amri (pemimpin) baru mengikat, jika pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam menekankan perlunya lembaga musyawarah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada mereka". (QS. Ali-Imran: 159).[16]

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ....., h. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal di atas menunjukkan betapa pentingnya *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pemerintahan. Sehingga, ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* harus dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.[17]

Untuk itulah, maka rakyat berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah diputuskan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* sesuai hasil musyawarah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Cara yang digunakan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam pengambilan keputusan adalah dengan musyawarah.

C. Mekanisme Pengangkatan *Ahlul Halli Wal Aqdi.*

Dalam sistem pemerintahan Islam, anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* diangkat secara langsung oleh Khalifah atau Kepala Negara dengan disertai kewenangan khusus untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman mekanisme itu telah mengalami kolaborasi dengan pemikiran barat.

Sehingga anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dewasa ini dapat diangkat melalui beberapa mekanisme, diantaranya dengan:

a. Pemilihan umum (pemilu). Dalam proses pemilu, setiap anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti pemilu, dapat memilih langsung anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* sesuai dengan kehendaknya.

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi* ....., h. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Seleksi. Dalam mekanisme seleksi, masyarakat dapat memberikan penilaian secara langsung kepada orang yang memiliki kemampuan dan perhatian yang sangat besar untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat melalui peraturan perundang-undangan.

c. Pengangkatan secara langsung dengan sistem berurutan. Mekanisme tersebut didasarkan pada proses pengangkatan komandan perang Mu'tah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek pengangkatan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*jika Zaid bin Haritsah meninggal dunia, maka komandan perang sepeninggalnya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far bin Abu Tahlib meninggal dunia, maka komandan perang sepeninggalnya adalah Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah meninggal dunia juga, hendaklah kaum Muslimin merelakannya*".[18] Melalui mekanisme inilah Nabi Muhammad SAW ingin memberikan contoh untuk menghindari atau mencegah terjadinya permusuhan atau konflik di internal umat muslim pada waktu itu. Sebab, dalam mekanisme ini terkandung kaidah *al-akhdu bi akhofi al-dharurain* atau anjuran apabila dihadapkan pada pilihan yang sama-sama memudharatkan, maka pilihan yang mengandung unsur madharat lebih kecil itulah yang harus diambil. Namun, jika pilihannya sama-sama mengandung kemaslahatan, maka pilihan yang mengandung unsur maslahat lebih besar itu yang harus diambil atau *ikhtiyar al-ashlah fa al-ashlah.*[19]

---

[18] Al-Mawardi, *Al-Ahkam* ....., h. 18-19.
[19] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*,..... h.267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga mekanisme di atas, memiliki banyak kelemahan. *Pertama*, dengan pemilihan umum, banyak calon anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* yang tidak dikenali oleh rakyat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan pilihan. *Kedua*, dengan mekanisme seleksi. Seleksi adalah cara yang bersifat subjektif, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam memberikan penilaian, khususnya kepada calon dari kelompoknya. *Ketiga* dengan mekanisme pengangkatan. Mekanisme ini dapat menyebabkan anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* tidak independen dan netral, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya sikap kritis anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam menganalisis serta menyikapi kebijakan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka pengangkatan anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* harus didasarkan prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Prinsip tersebut meliputi:[20]

1. Persatuan. Dalam mengangkat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi*, seorang Khalifah atau Kepala Negara harus mengutamakan prinsip persatuan, sebab kemaslahatan umat tidak akan dapat terwujud jika anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* itu saling bermusuhan atau berkonflik.
2. *Al-'Adalah* (keadilan). Dalam konteks ini, seorang Khalifah (Kepala Negara) harus dapat bersikap adil dalam memberikan penilaian terhadap seluruh kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi*. Karena dengan didasarkan pada penilaian yang objektif, maka anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* yang nantinya terpilih ialah kandidat yang benar-benar berkualitas.

[20] *Ibid*, h.122-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Musawah* (Persamaan). Prinsip ini menuntut adanya kesetaraan hak dihadapan hukum untuk dipilih dan memilih. Dengan didasarkan pada prinsip ini, maka setiap orang berhak mencalonkan diri menjadi kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi.*
4. *Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia). Dalam hal ini seluruh kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dilarang merendahkan kandidat lain dengan cara mencela atau menghinanya dimuka umum.
5. *Tasamuh* (toleransi). Sikap ini mengandung arti saling menghormati. Dalam konteks ini seluruh kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dituntut untuk saling menghormati dan menghargai.
6. *Al-Hurriyah* (kebebasan). Melalui prinsip ini seluruh kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dapat menyampaikan pendapat dan juga gagasannya mengenai kebijakan pemerintahan guna terwujudnya kemaslahatan umat.
7. Kerjasama. Dalam hal ini seluruh kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* diwajibkan untuk saling bekerjasama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat.
8. *Al-Akhlaq Al-Karimah* (perilaku baik). Pada prinsipnya kandidat anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* harus memiliki moral dan perilaku yang baik. Sebab, anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* ialah pemimpin yang juga harus ditaati bersama Khalifah (Kepala Negara).

D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Ahlul Halli Wal Aqdi.*

Ahlul Halli wal Aqdi sebagai lembaga pemerintahan, memiliki kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kekuasaan *Ahlul Halli wal Aqdi* tersebut meliputi tugas, fungsi, dan wewenang. Tugas, fungsi dan wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi* meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tugas *Ahlul Halli wal Aqdi* meliputi:

1. Mencalonkan dan memilih kepala negara.
2. Merumuskan mekanisme pemilihan kepala negara.
3. Menyumpah (*bai'at*) kepala negara sebelum melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan.

b. Fungsi *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah:

1. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau kebijakan negara yang telah diputuskan.

c. Wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi* meliputi:

1. Memberi saran dan nasehat kepada khalifah dalam menentukan kebijakan pemerintahan, terkait dengan:

   a). Masalah-masalah yang sifatnya umum, seperti pemerintahan, ekonomi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

   b). Masalah-masalah yang bersifar khusus, seperti militer atau hubungan internasional.

2. Kewenangan di bidang perundang-undangan, meliputi:

   a). Menegakkan peraturan yang secara tegas terdapat dalam syari'at.

   b). Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil).

   c). Membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi khalifah

   d). Mengarahkan kehidupan manusia kepada kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, subtansi yang harus terkandung dalam peraturan yang dibuat oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut:[21]

1. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Meletakkan persamaan (*musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya atau *'adam al-haraj*.
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat atau *tahqiq al-'adalah*.
5. Menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan atau *jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*.

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi* ....., h. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014

A. Peresmian Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara.

Pemilu legislatif yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 April 2009 itu bertujuan untuk memilih anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Calon anggota legislatif DPRD Kota Surabaya itu diajukan 44 Partai Politik peserta pemilu legislatif 2009. Namun, dari hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamadya Surabaya terhadap perolehan suara 44 Partai Politik peserta pemilu itu, hanya 10 Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Kesepuluh Partai Politik itu adalah:

1. Partai Demokrat (PD) dengan 16 kursi.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia (PDI-P) dengan 8 kursi.
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5 kursi.
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 5 Kursi.
5. Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 5 kursi.
6. Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan 4 kursi.
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 3 kursi.
8. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 2 kursi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi.

10. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan 1 kursi.

HASIL REKAPITULASI PEROELHAN SUARA

PARTAI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009:[1]

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Hati Nurani Rakyat	23.139	2,32%	0
2	Partai Karya Peduli Bangsa	4.553	0,46%	0
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	2.178	0,22%	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.992	0,60%	0
5	**Partai Gerakan Indonesia Raya**	**41.560**	**4,17%**	**3**
6	Partai Barisan Nasional	956	0,10%	0
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	4.276	0,43%	0
8	**Partai Keadilan Sejahtera**	**65.358**	**6,57%**	**5**
9	**Partai Amanat Nasional**	**53.527**	**5,38%**	**2**
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0,00%	0
11	Partai Kedaulatan	1.656	0,17%	0
12	Partai Persatuan Daerah	2.303	0,23%	0

[1] *www.kpusurabaya.go.id*, 28 Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13	**Partai Kebangkitan Bangsa**	**64.242**	**6,45%**	**5**
14	Partai Pemuda Indonesia	1.547	0,16%	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	710	0,07%	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	4.772	0,48%	0
17	Partai Karya Perjuangan	597	0,06%	0
18	Partai Matahari Bangsa	2.375	0,24%	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.070	0,11%	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.431	0,14%	0
21	Partai Republika Nusantara	2.883	0,29%	0
22	Partai Pelopor	1.549	0,16%	0
23	**Partai Golongan Karya**	**53.549**	**5,38%**	**5**
24	**Partai Persatuan Pembangunan**	**29.600**	**2,97%**	**1**
25	**Partai Damai Sejahtera**	**54.960**	**5,52%**	**4**
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	6.278	0,63%	0
27	Partai Bulan Bintang	3.581	0,36%	0
28	**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**	**189.010**	**18,99%**	**8**
29	Partai Bintang Reformasi	4.343	0,44%	0
30	Partai Patriot	16.216	1,63%	0
31	**Partai Demokrat**	**311.792**	**31,32%**	**16**
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	5.613	0,56%	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

33	Partai Indonesia Sejahtera	1.356	0,14%	0
34	**Partai Kebangkitan Nasional Ulama**	**23.686**	**2,38%**	**1**
41	Partai Merdeka	2.216	0,22%	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	1.876	0,19%	0
43	Partai Sarikat Indonesia	1.252	0,13%	0
44	Partai Buruh	3.511	0,35%	0
	TOTAL SUARA SAH	**995.513**	**100,00%**	**50**

HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014 DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009:[2]

NAMA PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat (PD)	1. Drs. Sachiroel Alim Anwar	7.544
	2. Kartika Pratiwi Damayanti	5.788
	3. Herlina Harsono Njoto, S.Psi	3.339
	4. Irwanto Limantoro	6.686
	5. Ninuk Irmawati Siwi Pertami	2.716
	6. Mochamad Anwar, SH, M.Si	5.433

[2] *www.kpusurabaya.go.id*, 28 Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Demokrat (PD)	7. Agus Santoso, SH	6.002
	8. Soebiantoro, SH	2.861
	9. Ivy Juana, S.Sos	2.535
	10. Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM	12.088
	11. Ir. Rusli Yusuf	4.421
	12. Dr. Ratih Retnowati, Dra, M.Si	14.086
	13. Ine Listiyani, SH	2.937
	14. H. Junaedi, SE	8.732
	15. Ernawati, S.Sos	5.059
	16. Moch. Machmud	5.471
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1. Tri Didik Adiono, S.Sos	4.846
	2. Hj. Agustin Poliana, SH	7.216
	3. Baktiono, BA	7.319
	4. Hj. Khusnul Khotimah, S.Pdi	4.947
	5. H. Rizke Darma Putra, S.Sos	6.752
	6. Whisnu Sakti Buana, ST	5.436
	7. Ir. Armuji, MH	9.754
	8. Syaifuddin Zuhri	3.942
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. Fathur Rohman, ST, MT	2.174
	2. Akhmad Suyanto, ST, MT	2.989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3. Tri Setijo Puruwito	1.442
	4. Reni Astuti	2.496
	5. Alfan Khusaeri, ST	1.269
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. KH. M. Naim Ridwan, SH, MH	2.867
	2. Musrifah, SE	2.806
	3. Drs. H. Musyafak Rouf, MH	2.600
	4. Mazlan Mansur, SE	4.021
	5. Ir. H. Masduki Toha	3.389
Partai Golongan Karya (Golkar)	1. Erick R Tahalele, S.Sos	2.832
	2. Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt	4.007
	3. Blegur Prijanggono, SH	2.513
	4. Adies Kadir, SH, M.Hum	5.066
	5. Agus Sudarsono	2.197
Partai Damai Sejahtera (PDS)	1. Dra. Sudarwati Rorong, MM	12.127
	2. Pdm. Rio Pattiselano, S.Kom	5.647
	3. Simon Lekatompessy	7.202
	4. Imanuel Fredrik Lumaindong	2.002
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1. H. Eddy Rusianto, SH, MH	1.433
	2. Hj. Luthfiyah, S.Psi	3.697
	3. Dra. Yayuk Puji Rahayu	2.499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Amanat Nasional (PAN)	1. Ir. H. Sudirjo	2.962
	2. Hafid Su'aidi, SH	4.787
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. H. Saiful Bahri, S.Ag	4.282
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1. Camelia Habiba	6.358
TOTAL SUARA SAH KESELURUHAN		**241.574**
JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		**2.116.090**

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kotamadya Surabaya terhadap perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2104 di atas, maka Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Agustus 2009 menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 171.436/79/011/2009 untuk meresmikan 50 orang anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Lima puluh orang anggota DPRD Kota Surabaya yang telah diresmikan Gubernur Provinsi Jawa Timur kemudian ditetapkan dalam pelantikan atau rapat paripurna istimewa[3] yang dipandu oleh Kepala Pengadilan Negeri Kotamadya Surabaya, I Nyoman Gede Wirya, pada tanggal 24 Agustus 2009. Penetapan itu dimaksudkan untuk mengambil sumpah 50 orang anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sebelum menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.[4]

[3] Rapat paripurna istimewa ialah istilah lain pelantikan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
[4] *www.dprdsurabaya.go.id*, 28 Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain untuk mengambil sumpah 50 orang anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Surabaya juga menetapkan pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua berasal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penetapan itu dikarenakan Partai Demokrat (PD) serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang mendapat kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014. Pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya yang betugas untuk memimpin rapat selama pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya belum ditetapkan, memfasilitasi pembentukan Fraksi, dan menyusun rancangan peraturan tata tertib itu adalah:[5]

1 Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM dari Partai Demokrat (PD) sebagai Ketua.
2 Whisnu Sakti Buana, ST dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Wakil Ketua.

B. Pembentukan Fraksi.

Sebelum alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 ini dibentuk, maka 50 orang anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 itu terlebih dahulu membentuk Fraksi sebagai wadah untuk berhimpun berdasarkan kesamaan partai politik.

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rapat koordinasi pada tanggal 3 September 2009 disepakati bahwa DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014 akan membentuk Fraksi dengan jumlah anggota sedikitnya 4 orang.[6] Dengan didasarkan hal tersebut, maka ada 6 partai politik dapat membentuk Fraksi sendiri. Keenam Partai politik itu adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sedangkan, partai politik yang anggotanya kurang dari 4 orang, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bergabung menjadi 1 dengan membentuk Fraksi Gabungan.

Sehingga, pada periode 2009-2014 ini DPRD Kota Surabaya memiliki 7 Fraksi, yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG), Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS), serta Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (F.Apkindo).[7]

Struktur keanggotaan masing-masing Fraksi di atas disusun oleh anggota Fraksi itu sendiri. Hasil penyusunan struktur Fraksi tersebut kemudian ditetapkan oleh pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya dengan surat keputusan atau SK pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya Nomor 172/857/436.5/2009. Susunan

---

[6] Wawancara dengan Bapak Irwanto Limantoro, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, pada tanggal 18 Januari 2010 pukul 09.00 WIB di ruang Fraksi Demokrat.

[7] Fraksi Apkindo merupakan Fraksi gabungan dari Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKNU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fraksi tersebut kemudian diumumkan pada rapat paripurna tanggal 4 September 2009. Susunan Fraksi tersebut ialah sebagaimana berikut:[8]

1. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Demokrat (F.PD):

Penasehat	: Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM.
Ketua	: Irwanto Limantoro.
Wakil Ketua	: Dr. Ratih Retnowati, Dra., M.Si.
Sekretaris	: H. Junaedi, SE.
Bendahara	: Ernawati, S.Sos.
Anggota	: 1. Drs. Sachiroel Alim Anwar.
	2. Kartika Pratiwi Damayanti.
	3. Herlina Harsono Njoto, S.Psi.
	4. Ninuk Irmawati Siwi Pratiwi.
	5. Agus Santoso, SH.
	6. Soebiantoro, SH.
	7. Ivy Juana, S.Sos.
	8. Ir. Rusli Yusuf, MT.
	9. Mochamad Anwar, SH, M.Si.
	10. Moch. Machmud, S.Sos.
	11. Ine Listiyani, SH.

[8] Hasil mencatat risalah rapat paripurna di ruang sekretariat DPRD Kota Surabaya pada tanggal 5 April 2010 pukul 09.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP):

Penasehat	: Whisnu Sakti Buana, ST.
Ketua	: Baktiono, BA.
Wakil Ketua	: Ir. H. Armuji, MH.
Sekretaris	: Tri Didik Adiono, S.Sos.
Bendahara	: Syaifuddin Zuhri.
Anggota	: 1. H. Rizkie Darma Putra, S.Sos.
	2. Hj. Agustin Poliana, SH.
	3. Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd.

3. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS):

Ketua	: Fatkur Rohman, ST, MT.
Wakil Ketua	: Tri Setijo Puruwito, S.Si.
Sekretaris	: Alfan Khusaeri, ST.
Bendahara	: Reni Astuti, S.Si.
Anggota	: Akhmad Suyanto, ST, MT.

4. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB):

Ketua	: KH. Moch. Na'im Ridwan, SH, MH.
Wakil Ketua	: Ir. H. Masduki Toha.
Sekretaris	: Mazlan Mansur, SE.
Anggota	: 1. Drs. H. Musyafak Rouf, MH.
	2. Musrifah, SE.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Golkar (F.PG)::

Penasehat	: 1. Drs. Eddi Budi Prabowo, Apt, M.Si.	
	2. Erick Reginal Tahalele, S.Sos.	
Ketua	: Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum.	
Wakil Ketua	: Agus Sudarsono	
Sekretaris	: Blegur Prijanggono, SH.	

6. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS):

Ketua	: Simon Lekatompessy.
Wakil Ketua	: Pdm. Rio Pattiselano, S.Kom.
Sekretaris	: Imanuel Fredik Lumaindong.
Bendahara	: Dra. Sudarwati Rorong, MM.

7. Susunan struktur keanggotaan Fraksi Gabungan dengan nama Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (F.Apkindo):

Penasehat	: Ir. H. Sudirdjo	(PAN)
Ketua	: H. Eddy Rusianto, SH, MH.	(Gerindra)
Wakil Ketua	: H. Saiful Bahri, S.Ag	(PPP)
Sekretaris	: Camelia Habiba	(PKNU)
Bendahara	: Dra. Yayuk Puji Rahayu	(Gerindra)
Anggota	: 1. Hj. Luthfiyah, S.Psi.	(Gerindra)
	2. Hafid Su'adi, SH.	(PAN)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau F.PDIP pada tanggal 8 Oktober 2009 mengajukan perubahan struktur. Hasil perubahan struktur Fraksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) itu kemudian ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 172/882/436.5/2009. Sehingga, susunan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) saat ini ialah:[9]

Penasehat	: Whisnu Sakti Buana, ST.
Ketua	: Syaifuddin Zuhri.
Wakil Ketua	: Ir. H. Armuji, MH.
Sekretaris	: Hj. Agustin Poliana, SH.
Bendahara	: Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd.
Anggota	: 1. H. Rizkie Darma Putra, S.Sos.
	2. Baktiono, BA.
	3. Tri Didik Adiono, S.Sos.

Sedangkan, pada tanggal 5 April 2010 giliran Fraksi Partai Golkar (F.PG) mengajukan perubahan struktur Fraksi, yang kemudian ditetapkan di dalam Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 172/361/436.5/2010. Sehingga struktur Fraksi Golkar (F.PG) saat ini adalah:[10]

Penasehat	: 1. Drs. Eddi Budi Prabowo, Apt, M.Si.
	2. Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum.
Ketua	: Blegur Prijanggono, SH.
Wakil Ketua	: Agus Sudarsono
Sekretaris	: Erick Reginal Tahalele, S.Sos.

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembentukan dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dalam rapat paripurna pada tanggal 11 September 2009 tidak berjalan lancar. Hal tersebut disebabkan oleh aksi *walk out* yang dilakukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB), Fraksi Partai Golkar (F.PG), serta Fraksi Gabungan atau Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (F.Apkindo).

Dalam rapat paripurna yang dimaksudkan untuk mengesahkan rancangan tata tertib dan membentuk alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya 2009-2014 itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golkar mengusulkan supaya panitia teknis[11] dibentuk ulang dalam rapat paripurna. Namun, usul kedua Fraksi itu ditolak oleh pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya karena panitia teknis bukan termasuk alat kelengkapan DPRD, sehingga pembentukannya tidak harus dilakukan pada rapat paripurna. Sedangkan, Fraksi Apkindo menuntut agar rapat paripurna itu ditunda guna memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Kota Surabaya untuk memperlajari terlebih dahulu rancangan peraturan tata tertib atau tatib yang akan digunakan sebagai pijakan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.[12] Usul Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya tersebut juga ditolak pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya

[11] Sebutan untuk utusan seluruh Fraksi yang bertugas mewujudkan rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

[12] Jawa Pos, 12 September 2009, h.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dapat memperlambat proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya. Meski demikian, rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan menetapkan peraturan tata tertib (tatib) pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya 2009-2014. Hal tersebut dikarenakan rapat paripurna masih *kuorum* atau diikuti lebih dari ½ jumlah seluruh anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.[13]

Dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 354 Ayat 2, yang berbunyi: *pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota*, maka Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak pertama, yaitu Partai Demokrat. Sedangkan, 3 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berasal dari 3 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di urutan kedua dengan 8 kursi berhak untuk mendudukkan salah satu anggotanya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Karena terdapat 3 patai politik yang sama-sama menempati urutan ketiga dalam perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar, maka penentuan untuk jabatan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya didasarkan pada perolehan hasil suara ketiga

[13] Wawancara dengan Bapak Irwanto Limantoro, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, pada tanggal 18 Januari 2010 pukul 09.00 WIB di ruang Fraksi Demokrat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai politik itu pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu. Dengan mengikuti hasil perolehan suara ketiga partai politik tersebut dalam pemilu legislatif 2009, maka PKS dan PKB dinyatakan sebagai partai politik yang mendapat kursi terbanyak di urutan ketiga dan keempat. Sehingga, kedua partai itu (PKS dan PKB) berhak mendudukkan anggotanya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.[14] Sedangkan komposisi anggota alat kelengkapan yang lain, seperti: Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, serta Badan Kehormatan didasarkan kepada jumlah anggota masing-masing Fraksi.[15] Komposisi alat kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut:[16]

1. **Pimpinan**, terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua dengan rincian sebagai berikut:

   a. Ketua : Fraksi Partai Demokrat (F.PD).

   b. Wakil Ketua : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP).

   c. Wakil Ketua : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS).

   d. Wakil Ketua : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB).

2. **Badan Musyawarah (Banmus)**, terdiri dari 23 anggota utusan Fraksi dengan rincian sebagai berikut:

   a. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) : 8 anggota.

   b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) : 4 anggota.

---

[14] *Ibid.*

[15] Wawancara dengan Ibu Eka Naila Hanik, SH (Kepala Sub Bagian rapat dan Risalah DPRD Kota Surabaya), pada tanggal 5 April 2010 pukul 09.00 WIB di Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

[16] Jawa Pos, 10 September 2009, h.29 dan 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS) : 2 anggota.

d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) : 2 anggota.

e. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG) : 2 anggota.

f. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS) : 2 anggota.

g. Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya : 3 anggota.

3. **Komisi**, terdiri dari 4 bidang dengan rincian sebagai berikut:

a. Komisi A : Bidang Pemerintahan, berjumlah 12 anggota.

b. Komisi B : Bidang Perekonomian, berjumlah 11 anggota..

c. Komisi C : Bidang Pembangunan, berjumlah 11 anggota.

d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat, berjumlah 11 anggota.

4. **Badan Legislasi Daerah (Banlegsda)**, terdiri dari 13 anggota utusan Fraksi dengan rincian sebagai berikut:

a. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) : 4 anggota.

b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) : 3 anggota.

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS) : 1 anggota.

d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) : 1 anggota.

e. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG) : 1 anggota.

f. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS) : 1 anggota.

g. Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya : 2 anggota.

5. **Badan Anggaran (Banggar)**, terdiri dari 23 anggota utusan Fraksi dengan rincian sebagai berikut:

a. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) : 8 anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) : 4 anggota.

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS) : 2 anggota.

d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) : 2 anggota.

e. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG) : 2 anggota.

f. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS) : 2 anggota.

g. Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya : 3 anggota.

6. **Badan Kehormatan (BK)**, terdiri dari 7 anggota utusan Fraksi dengan rincian sebagai berikut:

a. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) : 1 anggota.

b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) : 1 anggota.

c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS) : 1 anggota.

d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) : 1 anggota.

e. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG) : 1 anggota.

f. Fraksi Partai Damai Sejahtera (F.PDS) : 1 anggota.

g. Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya : 1 anggota.

Pada tanggal 15 September 2009 rapat paripurna kembali diadakan untuk menetapkan pimpinan definitif dan membentuk alat kelengkapan lainnya dengan komposisi di atas. Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya tersebut dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya dengan mengacu pada peraturan tata tertib yang telah disahkan pada rapat paripurna sebelumnya. Untuk pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran secara otomatis dijabat oleh pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya. Sedangkan, pimpinan Komisi, Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legislasi Daerah, serta Badan Kehormatan dipilih anggota alat kelengkapan itu sendiri dengan sistem paket. Paket calon pimpinan ketiga alat kelengkapan, yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, serta Sekretaris tersebut adalah hasil lobi pimpinan seluruh Fraksi.[17]

Hasil pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk mendapat pesermian. Namun alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tersebut tidak langsung diresmikan, sebab Gubernur ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai peraturan tata tertib dan hasil pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya.[18] Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah yang baru mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri.[19]

Tanggal 25 September 2009 pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya dipanggil oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3405/SJ tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014. Di dalam pertemuan yang juga diikuti 16 orang anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat itu Gubernur meminta agar peraturan tata tertib beserta susunan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tersebut diperbaiki dan ditetapkan ulang dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang dipimpin

[17] Jawa Pos, 16 September 2009, h.29 dan 39.
[18] Jawa Pos, 17 September 2009, h.30.
[19] Jawa Pos, 25 September 2009, h.22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan Definitif.[20] Selain itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didampingi Asisten I Setdraprov, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengajukan beberapa persyaratan, yang meliputi:[21]

1. Melampirkan surat asli dari Walikota Surabaya tentang permohonan atau usul peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.
2. Melampirkan surat asli dari Ketua Smentara DPRD Kota Surabaya mengenai usul peresmian serta pengangkatan pimpinan DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2009-2014.
3. Melampirkan surat keputusan (SK) pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya tentang penetapan pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.
4. Melampirkan risalah rapat dan berita acara penetapan pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.
5. Melampirkan surat dari DPC Partai Politik tentang usul penunjukan pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Meski seluruh persyaratan di atas telah dipenuhi, Gubernur Provinsi Jawa Timur sempat ragu untuk meresmikan pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Sebab, salah seorang calon pimpinan definitif yang diajukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tengah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus *gratifikasi bus rapid transit (BRT)* dan *Surabaya sport center (SSC)* senilai

[20] Wawancara dengan Bapak Irwanto Limantoro, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, pada tanggal 18 Januari 2010 pukul 09.00 WIB di ruang Fraksi Demokrat.
[21] Jawa Pos, 27 September 2009 , h.26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

720 juta rupiah. Namun, setelah calon Pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya yang lain, meliputi: Ir. Whisnu Wardhana, SE, MM dari Fraksi Partai Demokrat, Whisnu Sakti Buana, ST dari Fraksi PDIP, dan Akhmad Suyanto, ST dari Fraksi PKS, berjanji kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk segera memproses pemberhentian sementara salah satu Pimpinan Definitif yang telah diajukan oleh Fraksi PKB tersebut, maka Gubernur Provinsi Jawa Timur berkenan meresmikan pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.[22] Pimpinan definitf DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tersebut pada akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Oktober 2009 melalui surat keputusan (SK) Nomor 171.436/110/011/2009.[23]

Setelah pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya diresmikan, maka pada tanggal 7 Oktober 2009 kembali diadakan rapat paripurna DPRD Kota Surabaya guna mengesahkan kembali rancangan peraturan tata tertib sekaligus membentuk 3 alat kelengkapan, yang terdiri dari Komisi, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan. Sedangkan, Badan Musyawarah beserta Badan Anggaran dibentuk dalam rapat paripurna tanggal 8 Oktober 2009. Susunan alat kelengkapan adalah:

1. **Pimpinan definitif DPRD Kota Surabaya,** yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Oktober 2009 melalui surat keputusan (SK) Nomor 171.436/110/011/2009 adalah sebagai berikut:[24]

---

[22] Jawa Pos, 7 Oktober 2009 , h.26

[23] Hasil mencatat risalah rapat paripurna di ruang sekretariat DPRD Kota Surabaya pada tanggal 12 April 2010 pukul 09.00 WIB.

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM	Ketua	Fraksi Demokrat
2	Whisnu Sakti Buana, ST	Wakil Ketua	Fraksi PDIP
3	Akhmad Suyanto, ST, MT	Wakil Ketua	Fraksi PKS
4	Drs. H. Musyafak Rouf, MH	Wakil Ketua	Fraksi PKB

2. **Susunan Komisi DPRD Kota Surabaya**, yang dibentuk pada 7 Oktober 2009 serta ditetapkan oleh pimpinan definitif dalam surat keputusan (SK) DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2009, terdiri dari:[25]

a. Komisi A (Bidang Pemerintahan) :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Ir. H. Armuji, MH	Ketua	Fraksi PDIP
2	Alfan Khusaeri, ST	Wakil Ketua	Fraksi PKS
3	Dr. Ratih Retnowati, Dra., M.Si	Sekretaris	Fraksi Demokrat
4	Irwanto Limantoro	Anggota	Fraksi Demokrat
5.	Mochamad Anwar, SH, M.Si	Anggota	Fraksi Demokrat
6	Tri Didik Adiono, S.Sos	Anggota	Fraksi PDIP
7	KH. Moch. Na'im Ridwan, SH, MH	Anggota	Fraksi PKB
8	Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Golkar
9	Erick Reginal Tahalele, S.Sos	Anggota	Fraksi Golkar

[25] Hasil mencatat risalah rapat paripurna di ruang sekretariat DPRD Kota Surabaya pada tanggal 13 April 2010 pukul 09.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Imanuel Fredik Lumaindong	Anggota	Fraksi PDS
11	Hj. Luthfiyah, S.Psi	Anggota	Fraksi Apkindo
12	Hafid Su'adi, SH	Anggota	Fraksi Apkindo

b. Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Moch. Machmud, S.Sos	Ketua	Fraksi Demokrat
2	Tri Setijo Puruwito, S.Si	Wakil Ketua	Fraksi PKS
3	Pdm. Rio Pattiselano, S.Kom	Sekretaris	Fraksi PDS
4	Ir. Rusli Yusuf, MT	Anggota	Fraksi Demokrat
5.	Kartika Pratiwi Damayanti	Anggota	Fraksi Demokrat
6	Ivy Juana, S.Sos	Anggota	Fraksi Demokrat
7	Hj. Agustin Poliana, SH	Anggota	Fraksi PDIP
8	Mazlan Mansur, SE	Anggota	Fraksi PKB
9	Blegur Prijanggono, SH	Anggota	Fraksi Golkar
10	H. Eddy Rusianto, SH, MH	Anggota	Fraksi Apkindo
11	Camelia Habiba	Anggota	Fraksi Apkindo

c. Komisi C (Bidang Pembangunan) :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. Sachiroel Alim Anwar	Ketua	Fraksi Demokrat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Simon Lekatompessy	Wakil Ketua	Fraksi PDS
3	H. Rizkie Darma Putra, S.Sos	Sekretaris	Fraksi PDIP
4	Agus Santoso, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
5.	Ernawati, S.Sos	Anggota	Fraksi Demokrat
6	Herlina Harsono Njoto, S.Psi	Anggota	Fraksi Demokrat
7	Syaifuddin Zuhri	Anggota	Fraksi PDIP
8	Reni Astuti, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
9	Musrifah, SE	Anggota	Fraksi PKB
10	Agus Sudarsono	Anggota	Fraksi Golkar
11	Ir. H. Sudirdjo	Anggota	Fraksi Apkindo
12	H. Saiful Bahri, S.Ag	Anggota	Fraksi Apkindo

d. Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Baktiono, BA	Ketua	Fraksi PDIP
2	Drs. Eddi Budi Prabowo, Apt, M.Si	Wakil Ketua	Fraksi Golkar
3	H. Junaedi, SE	Sekretaris	Fraksi Demokrat
4	Soebiantoro, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
5.	Ninuk Irmawati Siwi Pratiwi	Anggota	Fraksi Demokrat
6	Ine Listiyani, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
7	Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd	Anggota	Fraksi PDIP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Fatkur Rohman, ST, MT	Anggota	Fraksi PKS
9	Ir. H. Masduki Toha	Anggota	Fraksi PKB
10	Dra. Sudarwati Rorong, MM	Anggota	Fraksi PDS
11	Dra. Yayuk Puji Rahayu	Anggota	Fraksi Apkindo

3. **Susunan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Surabaya**, dibentuk pada 7 Oktober 2009 dan ditetapkan oleh pimpinan definitif dalam surat keputusan (SK) DPRD Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2009, terdiri dari:[26]

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Tri Didik Adiono, S.Sos	Ketua	Fraksi PDIP
2	Ir. Rusli Yusuf, MT	Wakil Ketua I	Fraksi Demokrat
3	Dra. Sudarwati Rorong, MM	Wakil Ketua II	Fraksi PDS
4	Ninuk Irmawati Siwi Pratiwi	Anggota	Partai Demokrat
5.	Dr. Ratih Retnowati, Dra., M.Si	Anggota	Fraksi Demokrat
6	Hj. Agustin Poliana, SH	Anggota	Fraksi PDIP
7	Alfan Khusaeri, ST	Anggota	Fraksi PKS
8	Musrifah, SE	Anggota	Fraksi PKB
9	Erick Reginal Tahalele, S.Sos	Anggota	Fraksi Golkar
10	Ir. H. Sudirdjo	Anggota	Fraksi Apkindo
11	Dra. Yayuk Puji Rahayu	Anggota	Partai Apkindo

[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya**, yang dibentuk pada 7 Oktober 2009 dan ditetapkan oleh pimpinan definitif dalam surat keputusan (SK) DPRD Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009, terdiri dari:[27]

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Agus Santoso, SH	Ketua	Fraksi Demokrat
2	Syaifuddin Zuhri	Wakil Ketua	Fraksi PDIP
3	Tri Setijo Puruwito, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
4	KH. Moch. Na'im Ridwan, SH, MH	Anggota	Partai PKB
5.	H. Eddy Rusianto, SH, MH	Anggota	Fraksi Apkindo

5. **Susunan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya**, yang dibentuk pada 8 Oktober 2009 dan ditetapkan oleh pimpinan definitif dalam surat keputusan (SK) DPRD Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2009, terdiri dari:[28]

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM	Ketua	Fraksi Demokrat
2	Whisnu Sakti Buana, ST	Wakil Ketua	Fraksi PDIP
3	Akhmad Suyanto, ST, MT	Wakil Ketua	Fraksi PKS
4	Drs. H. Musyafak Rouf, MH	Wakil Ketua	Fraksi PKB
5.	Drs. Sachiroel Alim Anwar	Anggota	Fraksi Demokrat

[27] *Ibid.*

[28] Hasil mencatat risalah rapat paripurna di ruang sekretariat DPRD Kota Surabaya pada tanggal 14 April 2010 pukul 09.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Irwanto Limantoro	Anggota	Fraksi Demokrat
7	Agus Santoso, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
8	Moch. Machmud, S.Sos	Anggota	Fraksi Demokrat
9	H. Junaedi, SE	Anggota	Fraksi Demokrat
10	Herlina Harsono Njoto, S.Psi	Anggota	Fraksi Demokrat
11	Ine Listiyani, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
12	Ir. H. Armuji, MH	Anggota	Fraksi PDIP
13	Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd	Anggota	Fraksi PDIP
14	H. Rizkie Darma Putra, S.Sos	Anggota	Fraksi PDIP
15	Fatkur Rohman, ST, MT	Anggota	Fraksi PKS
16	KH. Moch. Na'im Ridwan, SH, MH	Anggota	Fraksi PKB
17	Ir. H. Masduki Toha	Anggota	Fraksi PKB
18	Drs. Eddi Budi Prabowo, Apt, M.Si	Anggota	Fraksi Golkar
19	Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Golkar
20	Agus Sudarsono	Anggota	Fraksi Golkar
21	Simon Lekatompessy	Anggota	Fraksi PDS
22	Imanuel Fredik Lumaindong	Anggota	Fraksi PDS
23	H. Eddy Rusianto, SH, MH	Anggota	Fraksi Apkindo
24	Ir. H. Sudirdjo	Anggota	Fraksi Apkindo
25	Camelia Habiba	Anggota	Fraksi Apkindo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26	Drs. H. Abu Chazim Latif	Sekretaris	Sekretaris DPRD

6. **Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya**, yang dibentuk pada 8 Oktober 2009 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) DPRD Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009, terdiri dari:[29]

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Ir. Wishnu Wardhana, SE, MM	Ketua	Fraksi Demokrat
2	Whisnu Sakti Buana, ST	Wakil Ketua	Fraksi PDIP
3	Akhmad Suyanto, ST, MT	Wakil Ketua	Fraksi PKS
4	Drs. H. Musyafak Rouf, MH	Wakil Ketua	Fraksi PKB
5.	Dr. Ratih Retnowati, Dra., M.Si	Anggota	Komisi A
6	Pdm. Rio Pattiselano, S.Kom	Anggota	Komisi B
7	Simon Lekatompessy	Anggota	Komisi C
8	Soebiantoro, SH	Anggota	Komisi D
9	Ir. Rusli Yusuf, MT	Anggota	Fraksi Demokrat
10	Mochamad Anwar, SH, M.Si	Anggota	Fraksi Demokrat
11	Ninuk Irmawati Siwi Pratiwi	Anggota	Fraksi Demokrat
12	Ernawati, S.Sos	Anggota	Fraksi Demokrat
13	Ivy Juana, S.Sos	Anggota	Fraksi Demokrat
14	Syaifuddin Zuhri	Anggota	Fraksi PDIP

[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15	Baktiono, BA	Anggota	Fraksi PDIP
16	Hj. Agustin Poliana, SH	Anggota	Fraksi PDIP
17	Fatkur Rohman, ST, MT	Anggota	Fraksi PKS
18	Reni Astuti, S.Si	Anggota	Fraksi PKS
19	Mazlan Mansur, SE	Anggota	Fraksi PKB
20	Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Golkar
21	Erick Reginal Tahalele, S.Sos	Anggota	Fraksi Golkar
22	Blegur Prijanggono, SH	Anggota	Fraksi Golkar
23	H. Saiful Bahri, S.Ag	Anggota	Fraksi Apkindo
24	Hj. Luthfiyah, S.Psi	Anggota	Fraksi Apkindo
25	Hafid Su'adi, SH	Anggota	Fraksi Apkindo
26	Drs. H. Abu Chazim Latif	Sekretaris	Sekretaris DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014.

Perwakilan politik merupakan hubungan saling mewadahi dan ketergantungan antara rakyat sebagai pemilih dengan calon atau kandidat yang telah memenangkan kursi lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat. Pola hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat di dalam sistem perwakilan politik tersebut ialah dengan saling memberi dan saling menerima.[1]

Sebagai upaya untuk menciptakan hubungan perwakilan politik yang baik guna mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, maka dibentuklah susunan alat kelengkapan yang terdiri dari unsur: Pimpinan (1 Ketua dan 3 Wakil Ketua), Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dengan mengikuti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 mengikuti urutan jumlah perolehan kursi partai politik yang didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009.

[1] Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, h. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dibentuk melalui tiga (3) tahapan. *Pertama*, peresmian anggota dan Pimpinan Sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Anggota dan Pimpinan Sementara itu diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan rekomendasi Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil perolehan suara Partai Politik serta perolehan suara calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif tanggal 9 April 2009. *Kedua*, pembentukan Fraksi. Pembentukan Fraksi ini dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kota Surabaya yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua dan berasal dari 2 Partai Politik yang berhasil mendapat kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kota Surabaya. *Ketiga*, penetapan rancangan peraturan tata tertib (tatib) dan pembentukan alat kelengkapan yang terdiri dari unsur: Pimpinan Definitif (1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua), Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan. Penetapan atau pengesahan rancangan peraturan tata tertib (tatib) dan pembentukan alat kelengkapan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan Definitif yang sebelumnya telah diresmikan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Timur

Meski demikian, proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tidak berjalan lancar. Hal tersebut disebabkan oleh surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 161/3405/SJ tentang Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014, yang turun setelah proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya berakhir. Pada dasarnya, surat Menteri Dalam Negeri tersebut selain bertujuan untuk menjelaskan Pasal 353 Ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga bermaksud untuk memberi kejelasan mengenai batasan kewenangan antara pimpinan defnitif dengan pimpinan sementara yang selama ini tidak pernah diatur secara tegas oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Karena, keputusan suatu Menteri berfungsi untuk: [2]

1. Melakukan pengaturan secara umum dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan bidangnya.
2. Melakukan pengaturan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Keputsan Presiden. Sebab, fungsi ini merupakan pendelegasian dari Pasal 17 Ayat 1 UUD 1945.
3. Melakukan pengaturan lebih lanjut segala ketentuan yang ada di dalam Undang-undang, yang secara tegas menyebutnya. Sebab, Undang-undang ialah peraturan yang bersifat umum, sehingga diberlukan perangkat hukum lain yang diatur oleh Menteri yang bersangkutan untuk melaksanakannya.
4. Melakukan pengaturan lebih lanjut ketentuan segala yang ada di dalam Peraturan Pemerintah, yang secara tegas menyebutnya.

Dengan didasarkan surat Menteri Dalam Negeri di atas, maka dapat diketahui bahwa pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan peraturan tata tertib pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Selain itu, alat kelengkapan yang telah dibentuk dengan dipimpin oleh pimpinan sementara tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum, sebab alat kelengkapan itu masih belum diresmikan Gubernur Provinsi Jawa

[2] Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, h. 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur selaku pejabat yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk meresmikan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, pembentukan ulang alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 itu tidak menyalahi asas *non-retroactive* (hukum tidak berlaku surut).

Menurut pandangan *Fiqh Siyasah*, mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang didasarkan urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik dengan berpedoman pada hasil pemilihan umum legislatif 9 April 2009 lalu memiliki kemiripan dengan mekanisme yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah menjadi komandan perang Mu'tah secara sekaligus melalui sistem berurutan.[3] Mekanisme pengangkatan langsung dengan sistem berurutan itu bertujuan untuk mencegah timbulnya benih permusuhan dan konflik di internal umat muslim pada waktu itu. Melalui mekanisme pengangkatan secara langsung dengan sistem berurutan ini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh mengenai cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya permusuhan atau konflik internal. Sebab, permusuhan ialah perbuatan tercela (*munkar*) karena dapat merusak persaudaraan dan persatuan yang telah lama terjalin.

Dengan menggunakan salah satu metode ijtihad, yakni metode *qiyas*,[4] untuk mengkomparasikan mekanisme yang digunakan oleh DPRD Kota Surabaya di dalam

---

[3] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam* ....., h. 18-19.

[4] *Qiyas* ialah metode untuk mencari *ilat hukum* (landasan hukum) dengan cara menyamakan *furu'* (hal baru) dengan *ushul* (hal yang mendasar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk susunan struktur alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dengan mekanisme yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat 3 komandan perang Mu'tah secara langsung dengan sistem berurutan, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 bertujuan untuk menghindari konflik atau permusuhan di internal DPRD Kota Surabaya. Selain itu, mekanisme penetapan secara langsung dengan sistem berurutan itu dapat mencegah terjadinya *money politics*.

Kesesuaian antara mekanisme yang digunakan oleh DPRD Kota Surabaya di dalam membentuk susunan struktur alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dengan mekanisme yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat 3 orang komandan perang Mu'tah secara langsung dengan sistem berurutan itu terletak kepada dampak yang dapat ditimbulkan, yakni konflik internal. Nabi Muhammad SAW sangat tidak menghendaki umat muslim pada waktu terlibat konflik internal yang diakibatkan adanya proses perebutan kekuasaan untuk menjadi komandan perang. Sedangkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 tidak melalui mekanisme penetapan secara langsung melalui urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik ialah terjadinya praktik *money politics* dalam proses penentuan pimpinan alat kelengkapan itu. Dampak dari adanya praktik *money politics* tersebut adalah konflik antar sesama anggota DPRD Kota Surabaya yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan itu.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya mekanisme penetapan secara langsung dengan sistem berurutan yang digunakan oleh DPRD Kota Surabaya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk alat kelengkapan periode 2009-2014 itu mencerminkan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian, maka mekanisme penetapan secara langsung dengan sistem berurutan itu sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang di dalam Surat At-Taubah Ayat 71, yang berbunyi:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagiaan mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyeruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana*". (QS. At-Taubah: 71).[5]

Untuk terwujudnya kemaslahatan umat diperlukan adanya persatuan. Sebab, persatuan termasuk upaya mencegah terjadinya permusuhan atau konflik yang dapat menyebabkan kegagalan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Untuk itu, maka anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 wajib menghindari segala perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, sebagaimana teruang Surat An-Nahl Ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ....., h. 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*". (Q.S. An-Nahl: 90).[6]

Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sebagai representasi dari *Ahlul Halli wal Aqdi* yang dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dituntut untuk dapat menjadi tauladan dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan tidak menggunakan *money politics* dalam membentuk susunan alat kelengkapan atau struktur organisasi. Sebab, *money politics* dapat menimbulkan konflik internal dan merusak persatuan antar anggota DPRD Kota Surabaya. Dan hal itu akan menghambat kinerja dari anggota DPRD Kota Surabaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebab, kemaslahatan umat tidak akan terwujud apabila anggota DPRD Kota Surabaya sibuk berkonflik untuk memperebutkan kekuasaan.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014.

Dalam Islam, pemerintah (Khalifah) dan *Ahlul Halli wal Aqdi* bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan didasarkan pada perundang-undangan yang dibuat oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* dan dilaksankan oleh pemerintah. Kekuasaan untuk menyelenggarakan proses pemerintahan itu dilandasi oleh aspek *formal normatif* dan *struktural normatif*. Aspek formal normatif yang bertumpu pada Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul tersebut menyebabkan adanya tugas untuk menjalankan pemerintahan

[6] *Ibid*, h. 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adil. Sedangkan, aspek struktural formatif dapat mengakibatkan:[7]

1. Distribusi atau pelimpahan kekuasan kepada Pemerintah Paerah. Dengan adanya pelimpahan kekuasaan ini Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan proses pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Distribusi atau pelimpahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada lembaga-lembaga yang berada dibawah naungannya secara langsung. Sehingga lembaga-lembaga itu dapat memberikan tugas-tugas tertentu kepada aparatnya yang ada didaerah.

Agar proses pemerintahan berjalan dengan baik, maka setiap Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati) diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang lebih rendah tingkatannya. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah itu meliputi:[8]

1. Meminta, menerima, serta mengusahakan keterangan atau bahan yang diperlukan, baik oleh Kepala Daerah maupun instansi pemerintahan daerah yang bersangkutan.
2. Melakukan atau menyuruh pejabat instansi pemerintahan daerah yang lain untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja (sidak).
3. Menerima dan mempelajari pengaduan.
4. Memanggil pejabat untuk dimintai keterangan yang diperlukan.
5. Menyarankan langkah-langkah, baik secara *represif* atau *preventif* terhadap segala bentuk pelanggaran kepada pejabat maupun instansi atau lembaga yang berwenang. Pengawasan secara *represif* berkaitan dengan penangguhan atau pembatalan putusan

[7] Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, h.302-304.
[8] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, h.155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan, langkah *preventif* merupakan tindakan yang mengharuskan agar seluruh Peraturan Daerah berlaku, jika sudah mendapatkan pengesahan dari:

a. Menteri Dalam Negeri, untuk seluruh Peraturan Daerah tingkat I.

b. Gubernur, untuk seluruh Peraturan Daerah tingkat II.

Sedangkan, aturan yang dipakai dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan itu adalah dengan menegakkan keadilan serta menyampaikan amanat yang sebenar-benarnya, agar proses pemerintahan dapat berjalan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat*". (Q.S. An-Nisa': 58).[9]

Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya penangguhan yang dilakukan Gubernur Provinsi Jawa Timut terhadap hasil pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang dipimpin oleh pimpinan sementara itu ialah upaya untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan amanat konstitusi atau Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ....., h. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keabsahan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sangat tergantung kepada proses pembentukan yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya itu sendiri. Hal tersebut mengacu pada sebuah hadis yang berbunyi: "*antum a'lamu biumuuri dun-yaakum*" yang berarti bahwa *kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian*. Melalui pendekatan ini Islam berupaya untuk mengarahkan agar mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkn urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik dapat berfungsi untuk mencegah *money politics* dan konflik antar sesama anggota DPRD Kota Surabaya.

Untuk itu, maka seluruh anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 wajib untuk mentaati dan menjalankan perintah Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didasarkan kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3405/SJ Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014 dengan cara menetapkan kembali rancangan peraturan tata tertib (tatib) dengan dipimpin oleh Pimpinan Definitif yang telah diresmikan dengan surat keputusan atau SK Gubernur Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, yang terdiri dari: Pimpinan (1 Ketua dan 3 Wakil Ketua), Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk dengan mengikuti urutan jumlah perolehan kursi partai politik yang berpedoman pada hasil pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 lalu.
2. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berdasarkan urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik dengan mengikuti hasil pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 lalu dapat mencegah terjadinya *money politics* dan konflik internal diantara sesama anggota DPRD Kota Surabaya.

B. Saran.

Agar proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dapat berjalan baik dan tidak terjadi lagi kekeliruan, maka Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia harus segera menetapkan perangkat hukum lain untuk menjelaskannya secara detail, seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Dalam Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepada seluruh Partai Politik disarankan supaya tidak merekomendasikan atau mengusulkan anggotanya yang sedang bermasalah untuk menjadi Pimpinan Definitif dan alat kelengkapan yang lain.

Kepada DPRD Kota Surabaya kedepannya supaya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membentuk alat kelengkapan, sebelum adanya perangkat hukum yang jelas.

Seperti kata pepatah *tiada gading yang tak retak*, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis membuka diri apabila ada pembaca yang berkenan memberikan kritik maupun saran yang bersifat positif sebagai bahan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Farid Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)

A. M, Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi Dalam Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, (Jakarta: CV. Grafindo Persada, 2004)

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1998)

_____ , *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1995)

Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemerintahan Era Modern dan Industrial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2000)

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

Hamdullah, dkk, *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Terj.* (Jakarta: Darul Falah, 2007)

Jusuf Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2001)

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI-Press, 1993)

Ridwan, M.Ag, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004)

Salim Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sirajuddin, dkk, *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Dinamika Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press, 2009)

Yonatan Wiyoso dan Sadu Wasistiono, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Zainul Bahry, *Kamus Umum Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008)

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Bandung: Fokus Media, 2009)

www.asdeksi.org

www.dprdsurabaya.go.id

www.kpusurabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id